



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2023/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /01 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong A. Naning RT. 04 Kelurahan Pakuan Baru
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Cabang PT. Rukun Mitra
Sejati Cabang Jambi)

Terdakwa Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 12 November 2022

Terdakwa Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 APRIL 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ibnu Kholdun, SH, MH, dan Ade Kurniawan, SH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum Sapta Keadilan beralamat di Jl. Yunus Sanis Lr.Andalas Rt.02 No. 79 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SK.Pid-Banding Sapta/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 140/SK/Pid/2023/PN.Jmb tanggal 13 April 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi yang beralamat di Jalan R.B. Siagian No. 68 samping Kantor Lurah Talang Bakung Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paalmerah Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO adalah merupakan karyawan PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang Distributor barang-barang yang diproduksi oleh PT. NESTLE dan Distributor barang-barang yang diproduksi PT. Focus Retail Indonesia dimana Terdakwa bekerja sejak bulan Maret 2022 dan menduduki jabatan sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 010/DIR/HRD/V/2022 tanggal 14 Mei 2022. Adapun rata-rata besar upah atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berupa gaji pokok dan tunjangan. Bahwa selaku Branch Manager (Kepala Cabang) PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :

- a) Memberikan arahan kepada karyawan bawahan Terdakwa agar melakukan pekerjaan sesuai tugas masing-masing;
 - b) Memesan barang kepada produsen;
 - c) Mengkoordinir karyawan dalam hal penjualan barang;
 - d) Melakukan pengecekan bersama-sama dengan Kepala Gudang terhadap stok barang yang ada di system dengan mencocokkan stok barang yang ada di gudang;
 - e) Menyetorkan uang tagihan/penjualan barang baik secara tunai maupun transfer ke rekening PT. RUKUN MITRA SEJATI;
 - f) Melakukan kunjungan bersama-sama pihak Produsen ke toko-toko/pembeli.
 - g) Melaporkan hasil penjualan kepada Perusahaan pusat ;
- Bahwa adapun prosedur pemesanan barang di PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi yaitu awalnya pihak Kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI memesan barang kepada pihak Produsen, selanjutnya pihak Produsen meneruskan pesanan barang dari pihak Kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI kepada pihak perwakilan produsen yang berada di wilayah Kantor Regional dan Head Office, setelah disetujui oleh perwakilan produsen selanjutnya barang yang diorder dikirim oleh produsen melalui jasa pengiriman ke kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI. Setelah barang diterima oleh Kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI, kemudian Kepala Gudang Kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI menandatangani Surat Jalan Pengiriman barang dan distempel sebagai bukti bahwa barang sudah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima lengkap di Kantor Cabang. Selanjutnya Surat Jalan pengiriman barang yang sudah ditandatangani dan distempel dikirimkan kepada pihak produsen, setelah produsen menerima surat tersebut kemudian produsen mengirimkan Invoice/Faktur pembelian melalui Web B2B, selanjutnya Invoice/Faktur pembelian melalui Web B2B dicetak di Kantor Cabang PT. RUKUN MITRA SEJATI. Berdasarkan prosedur yang berlaku di PT. RUKUN MITRA SEJATI untuk penjualan barang yaitu Sales mendatangi toko-toko langganan dan menawarkan produk Nestle maupun produk yang di jual oleh PT. RUKUN MITRA SEJATI selanjutnya Salesman membuat TO (Taking Order) dari toko yang mengorder khusus produk Nestle maka oleh Salesman dimasukkan pada Aplikasi Perusahaan Nex Mile, selanjutnya TO dari Salesman data order akan masuk ke dalam system aplikasi dari PT. NESTLE (ND6) yang selanjutnya Petugas Admin penjualan mencetak faktur sesuai produk yang dipesan juga memasukkan data pesanan toko yang ada pada aplikasi ND6 dimasukkan ke dalam aplikasi internal PT. RUKUN MITRA SEJATI (Aplikasi ND6 Internal) dari aplikasi ND6 Internal akan di cetak faktur yang sesuai dengan faktur yang dicetak dari Aplikasi ND6 PT. Nestle, setelah itu kedua faktur tersebut oleh Admin Penjualan diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang sesuai dengan yang tertera dalam faktur yang kemudian akan diantar ke toko-toko pemesan oleh pegawai bagian gudang, kemudian dalam jangka waktu pembayaran antara lain jangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari dan 21 (dua puluh satu) hari setelah barang orderan diantar ke toko maka Sales melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder barang tersebut setelah toko membayarkan uang tagihan kepada Sales selanjutnya Sales menyetorkan uang tagihan kepada Kasir perusahaan dan apabila toko melakukan pembayaran dengan cara transfer maka pihak toko langsung mentransfer ke rekening milik perusahaan yaitu ke rekening BRI 008601003849300 dan Rekening BCA dengan nomor rekening 8162772626 atas nama PT. RUKUN MITRA SEJATI.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2022, sejak Perusahaan PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi berdiri yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabangnya (Branch Manager)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerja dikumpulkan dan diberi arahan bahwa semua kebijakan di tangan Terdakwa sehingga setiap penjualan barang perusahaan harus seizin dari Terdakwa yang mana untuk harga sudah ditentukan oleh Perusahaan sementara Terdakwa sering memberikan instruksi kepada karyawan/sales harus memberikan harga khusus/ promo kepada toko-toko atau tidak sesuai dengan harga dari Perusahaan karena menurut Terdakwa seluruh tanggung jawab perusahaan di Jambi adalah merupakan tanggung jawabnya. Bahwa Terdakwa pun melakukan penjualan barang-barang dagangan milik PT. RUKUN MITRA SEJATI yaitu produk Nestle seperti Bear Brand milk, Milo UHT, Milo Sich, Dancow, Nescafe dll kepada pelanggan/pembeli namun sebagian uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. RUKUN MITRA SEJATI, dimana awalnya Terdakwa mengintruksikan kepada tim Salesman untuk tidak menginput TO (Taking Order) dari toko ke aplikasi Perusahaan Nex Mile dan untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa kemudian Sales disuruh untuk membuat nota manual atau nota tidak resmi yaitu merupakan nota biasa yang tidak dicetak oleh karyawan bagian Admin hanya tertera nama barang dan jumlah barang dan nota tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem ND6 yaitu sistem yang digunakan untuk menerbitkan faktur asli sedangkan seharusnya prosedur dari Perusahaan setiap penjualan barang harus menggunakan nota resmi yaitu nota yang dicetak/print karyawan bagian Admin yang tertera nomor faktur, nama salesmen, nama barang, jumlah barang, harga barang, distempel dan ditanda tangani serta tertera nama toko/pembeli dan masuk ke dalam sistem komputer. Setelah itu nota manual tersebut dibawa Sales ke bagian gudang untuk dikeluarkan oleh Kepala Gudang barang-barang yang dipesan berdasarkan nota manual tersebut dan selanjutnya oleh Kepala Gudang meminta sopir untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan dan perbuatan penjualan barang-barang perusahaan dengan menggunakan nota tidak resmi tersebut berlangsung terus hingga sampai bulan Oktober 2022 sehingga terjadi selisih barang antara stok barang yang ada di gudang dengan jumlah barang yang ada di system. Kemudian untuk penagihan orderan barang-barang tersebut dilakukan oleh Sales yang mana apabila pihak toko melakukan pembayaran secara tunai langsung diterima

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sales yang selanjutnya sales akan menyetorkannya kepada kasir namun atas permintaan Terdakwa kasir kemudian menyerahkan setoran tersebut kepada Terdakwa sedangkan apabila pihak toko melakukan pembayaran secara transfer maka Terdakwa meminta pihak toko untuk mentransfernya ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor 1461951100 An. RIAN PRATAMA dan uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan.


- Berdasarkan audit internal yang dilakukan pada tanggal 4 s/d 7 Oktober 2022 di kantor PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi ditemukan selisih stock barang yang ada di gudang dengan data stock barang yang ada di system komputer dengan total sebesar Rp. 1.414.793.456,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) hasil audit terlampir dan pada tanggal 7-8 November 2022 dilakukan lagi audit kedua untuk pengembangan pencarian selisih di Kantor PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Jambi berdasarkan data pembelian barang dengan penjualan yang dicompare dengan stock system dan fisik pada audit periode sebelumnya dan akhirnya ditemukan selisih kehilangan barang senilai 348.182 pcs dengan nominal kerugian Rp. 1.414.793.456,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Data pembelian bulan Maret – Oktober : 6,045,698 pcs nominal Rp. 37.939.567,925
- Data penjualan bulan Maret – Oktober : 4,873,251 pcs nominal Rp. 31.452.383,752
- Ending Stock terakhir per 5 Oktober : 1.172.447 pcs
- Stock Fisik yang ditemukan : 824.265 pcs
- Stock yang kurang ditemukan : 348.182 pcs nominal Rp. 1.414.793.456

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsider

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi yang beralamat di Jalan R.B. Siagian No. 68 samping Kantor Lurah Talang Bakung Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paalmerah Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi yang bergerak di bidang Distributor barang-barang yang diproduksi oleh PT. NESTLE dan Distributor barang-barang yang diproduksi PT. Focus Retail Indonesia dimana Terdakwa menduduki jabatan sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi mengumpulkan seluruh pekerja dan diberi arahan bahwa semua kebijakan di tangan Terdakwa sehingga setiap penjualan barang perusahaan harus seizin dari Terdakwa yang mana untuk harga sudah ditentukan oleh Perusahaan sementara Terdakwa sering memberikan instruksi kepada karyawan/sales harus memberikan harga khusus/ promo kepada toko-toko atau tidak sesuai dengan harga dari Perusahaan karena menurut Terdakwa seluruh tanggung jawab perusahaan di Jambi adalah merupakan tanggung jawabnya. Bahwa Terdakwa pun melakukan penjualan barang-barang dagangan milik PT. RUKUN MITRA SEJATI yaitu produk Nestle seperti Bear Brand milk, Milo UHT, Milo Sich, Dancow, Nescafe dll kepada pelanggan/pembeli namun sebagian uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUKUN MITRA SEJATI, dimana awalnya Terdakwa mengintruksikan kepada tim Salesman untuk tidak menginput TO (Taking Order) dari toko ke aplikasi Perusahaan Nex Mile dan untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa kemudian Sales disuruh untuk membuat nota manual atau nota tidak resmi yaitu merupakan nota biasa yang tidak dicetak oleh karyawan bagian Admin hanya tertera nama barang dan jumlah barang dan nota tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem ND6 yaitu sistem yang digunakan untuk menerbitkan faktur asli sedangkan seharusnya prosedur dari Perusahaan setiap penjualan barang harus menggunakan nota resmi yaitu nota yang dicetak/print karyawan bagian Admin yang tertera nomor faktur, nama salesmen, nama barang, jumlah barang, harga barang, distempel dan ditanda tangani serta tertera nama toko/pembeli dan masuk ke dalam sistem komputer. Setelah itu nota manual tersebut dibawa Sales ke bagian gudang untuk dikeluarkan oleh Kepala Gudang barang-barang yang dipesan berdasarkan nota manual tersebut dan selanjutnya oleh Kepala Gudang meminta sopir untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan dan perbuatan penjualan barang-barang perusahaan dengan menggunakan nota tidak resmi tersebut berlangsung terus hingga sampai bulan Oktober 2022 sehingga terjadi selisih barang antara stok barang yang ada di gudang dengan jumlah barang yang ada di system. Kemudian untuk penagihan orderan barang-barang tersebut dilakukan oleh Sales yang mana apabila pihak toko melakukan pembayaran secara tunai langsung diterima oleh sales yang selanjutnya sales akan menyetorkannya kepada kasir namun atas permintaan Terdakwa kasir kemudian menyerahkan setoran tersebut kepada Terdakwa sedangkan apabila pihak toko melakukan pembayaran secara transfer maka Terdakwa meminta pihak toko untuk mentransfernya ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor 1461951100 An. RIAN PRATAMA dan uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan.

- Berdasarkan audit internal yang dilakukan pada tanggal 4 s/d 7 Oktober 2022 di kantor PT. RUKUN MITRA SEJATI Cabang Jambi ditemukan selisih stock barang yang ada di gudang dengan data stock barang yang ada di system komputer dengan total sebesar Rp. 1.414.793.456,- (satu milyar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) hasil audit terlampir dan pada tanggal 7-8 November 2022 dilakukan lagi audit kedua untuk pengembangan pencarian selisih di Kantor PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Jambi berdasarkan data pembelian barang dengan penjualan yang dicompare dengan stock system dan fisik pada audit periode sebelumnya dan akhirnya ditemukan selisih kehilangan barang senilai 348.182 pcs dengan nominal kerugian Rp. 1.414.793.456,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Data pembelian bulan Maret – Oktober : 6,045,698 pcs nominal Rp. 37.939.567,925
- Data penjualan bulan Maret – Oktober : 4,873,251 pcs nominal Rp. 31.452.383,752
- Ending Stock terakhir per 5 Oktober : 1.172.447 pcs
- Stock Fisik yang ditemukan : 824.265 pcs
- Stock yang kurang ditemukan : 348.182 pcs nominal Rp. 1.414.793.456

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 71/PID/2023/PT JMB. tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2023/PT JMB. tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor PDM-16/JBI/01/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





"PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat yang telah di sebutkan pada daftar barang bukti pada angka 1 s/d 101 (sebagaimana sesuai Penetapan penyitaan dari Ketua PN Jambi) Dikembalikan kepada pihak PT. Rukun Mitra Sejati

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor26/Pid.B/2023/PN Jmb. Tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;


5. Menetapkan barang bukti berupa: Surat-surat yang telah di sebutkan pada daftar barang bukti pada angka 1 s/d 101 (sebagaimana sesuai Penetapan penyitaan dari Ketua PN Jambi)

Dikembalikan kepada pihak PT. RUKUN MITRA SEJATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor26/Akta Pid.B/2023/PN Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Jmb. Tanggal 11 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 April 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 28 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 11 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 April 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;


Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Memori Banding tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta Memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara No. 26 / Pid. B/ 2023/ PN. Jmb tanggal 11 April 2023.
3. Menyatakan Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
4. Membebaskan Terdakwa Rian Pratama Bin Dodi Andriyanto dari segala Tuntutan Hukum.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIANTO dari Rutan Tahanan Negara Lapas Klas 1a Jambi.
6. Memulihkan hak Terdakwa RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIANTO dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Demikian Memori Banding ini diajukan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk Menolak alasan/ keberatan Kuasa Hukum Terdakwa **"RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO"** dalam Memori Bandingnya, dan menyatakan serta memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/PID.B/2023/PN.Jmb tanggal 11 April 2023 telah tepat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"RIAN PRATAMA Bin DODI ANDRIYANTO"** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat-surat yang telah di sebutkan pada daftar barang bukti pada angka 1 s/d 101 (sebagaimana sesuai Penetapan penyitaan dari Ketua PN Jambi)

Dikembalikan kepada pihak PT. Rukun Mitra Sejati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami amarkan dalam surat tuntutan yang kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor26/Pid.B/2023/PN Jmb. Tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 April 2023 Nomor26/Pid.B/2023/PN Jmb., menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana termuat pada halaman 58 (lima puluh delapan) sampai dengan halaman 71 (tujuh puluh satu) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan karena itu secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, bahwa kontra memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Jmb. tanggal 11 April 2023 Secara hukum dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Jmb. Tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Marlianis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutauruk, S.H., M.H. dan Mahyudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

TTD

Marlianis, S.H., M.H.

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 71/PID/2023/PT JMB

